

PENGGANTIAN - ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - DESA PAKIS

2024

Kpt 874 TAHUN 2024, 4 HLM

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PAKIS KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN SEMARANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 475 Tahun 2024; Kpt KPU No. 476 Tahun 2024; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Semarang Nomor 268/PP.04.2-BA/3322/4/2024;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang ini diatur mengenai Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Pakis Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 30 Mei 2024.